



**Bakrie
Sumatera
Plantations**

No. 003/CS-BSP/RPL/II/2017

Jakarta, 21 Februari 2017

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk**

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 32**") dan Peraturan Bursa No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("**Rapat Ketiga**") PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("**Perseroan**"):

A. Informasi Rapat Ketiga

Rapat Ketiga Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, bertempat di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada jam 10.45 WIB.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Ketiga

Rapat Ketiga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

Dewan Komisaris	Direksi
1. Soedjai Kartasasmita , selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen;	1. M. Iqbal Zainuddin , selaku Direktur Utama;
2. Bobby Gafur Umar , selaku Wakil Komisaris Utama;	2. Balakrishnan Chandrasekaran , selaku Direktur;
3. Anton Apriyantono , selaku Komisaris Independen; dan	3. C.S. Seshadri , selaku Direktur;
4. Bunggaran Saragih , selaku Komisaris Independen.	4. Andi W. Setianto , selaku Direktur;
	5. Adhika Andrayudha Bakrie , selaku Direktur; dan
	6. Boey Chee Weng , selaku Direktur.

PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk

**Komplek Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower, Lantai 18 & 19
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12960 - Indonesia
Telephone : +62-21 29941286-87
Facsimile : +62-21 29941752**

**Plantation Office :
Jl. Ir. H. Juanda
Kab. Asahan, Kisaran 21202
Sumatera Utara - Indonesia
Telephone : +62 623 41434
Facsimile : +62 623 41066**



- Sebelum Rapat Ketiga dilanjutkan, Pimpinan Rapat Ketiga telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**").

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Surat Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga No. S-32/D.04/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("Penetapan Kuorum OJK"), Rapat Ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 19% (sembilan belas persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat Ketiga.

Dalam Rapat Ketiga tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.784.586.015 lembar saham atau sebesar 20,3% dari 13.720.471.386 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat Ketiga dinyatakan **sah dan dapat mengambil keputusan** yang mengikat Perseroan.

D. Mata Acara Rapat Ketiga

Mata acara Rapat Ketiga adalah meminta persetujuan melakukan *Reverse Stock* termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

E. Keputusan Rapat Ketiga

Mata Acara Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata acara disetujui dengan suara bulat	2.425.410.551 saham atau 87,10 % dari jumlah suara	Sebanyak 2.675.000 saham. Bahwa suara yang hadir namun	Sebanyak 359.175.464 saham atau



	yang sah dan dihitung dalam Rapat Ketiga.	tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	12,96% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat Ketiga.
Keputusan mata acara Rapat	<p>Menyetujui perubahan nilai nominal saham sesuai dengan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham yang telah disampaikan oleh Perseroan, sehingga struktur pemodalannya Perseroan berubah menjadi:</p> <p><u>Modal Dasar :</u> Semula :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). <p>Berubah menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saham seri A sebesar Rp1.499.999.990.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi atas 1.499.999.990 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah). - Saham seri B sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yang terbagi atas 10 (sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). <p><u>Modal Disetor :</u> Semula :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modal Disetor sebesar 13.720.471.386 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.372.047.138.600,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Rupiah). 		



	<p>Menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Modal Disetor Perseroan, terdiri dari :- Rp1.372.047.138.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) terbagi atas 1.372.047.138 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah).- Rp600,- (enam ratus Rupiah) terbagi atas 6 (enam) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). <p>Sehingga dengan demikian merubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan</p>
--	---

Rapat Ketiga Perseroan ditutup pada jam 11.45 WIB.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk


Fitri Barnas
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan, Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, Bursa Efek Indonesia;
5. Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.